



Pengakuan Bersalah di Tangan Penyidik: Validitas Pasal 7 ayat 1 Huruf M KUHAP 2025 dalam Uji HAM

Andhika Gilang Ramadhan¹, Suyanto², Dara Puspitasari³

Universitas Gresik, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: andikagilang1011@gmail.com, suyanto@unigres.ac.id,

darapuspitasari@unigres.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Confession of Guilt in the Hands of Investigators: The provisions of Article 7 paragraph (1) Letter M of the 2025 Criminal Procedure Code in the Human Rights Test are the main concern of normative studies that examine the powers of investigators in accordance with Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code, with two core problems: (1) To what extent are the limits of the investigator's authority in accepting a confession of guilt from a suspect, as well as initial examinations conducted without the supervision of a judge? (2) What is the normative relationship with Human Rights (HAM) based on Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution, Law No. 39/1999, and Article 14 of the ICCPR, which relate to the risk of violations of fair process, the prohibition against forced confessions, and the right to defend oneself? The normative juridical method through primary and secondary literature reviews shows the possibility of unconstitutionality due to vulnerability to coercion without independent verification. In conclusion: Urgent normative reform is needed through changes to Article 7(1)m, requirements for ratification by judges, implementation of restorative justice, and strengthening the role of Komnas HAM to align with national and international human rights standards, in order to strengthen the criminal justice system in Indonesia.

Keywords: Investigator's Authority, Guilty Plea, Human Rights

ABSTRAK

Pengakuan Bersalah di Tangan Penyidik: Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Huruf M KUHAP 2025 dalam Uji HAM menjadi perhatian utama kajian normatif yang memeriksa kekuasaan penyidik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengenai KUHAP, dengan dua inti permasalahan: (1) Sejauh mana batasan kewenangan penyidik dalam menerima pengakuan bersalah dari tersangka, serta pemeriksaan awal yang dilakukan tanpa pengawasan hakim? (2) Apa hubungan normatifnya dengan Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1), UU No. 39/1999, yang berkaitan dengan risiko pelanggaran proses yang adil, larangan terhadap pengakuan yang dipaksakan, serta hak untuk membela diri? Metode yuridis normatif melalui kajian pustaka primer dan sekunder menunjukkan adanya kemungkinan inkonstitusionalitas karena adanya kerentanan terhadap koersi tanpa adanya verifikasi independen. Dalam kesimpulan: Reformasi normatif yang mendesak diperlukan melalui perubahan Pasal 7 ayat 1 Huruf M, syarat pengesahan oleh hakim, penerapan keadilan restoratif, serta penguatan peran Komnas HAM untuk menyelaraskan dengan standar HAM nasional dan internasional, guna memperkuat sistem peradilan pidana di Indonesia.

Keywords: Kewenangan Penyidik, Pengakuan Bersalah, HAM

PENDAHULUAN

Transformasi yuridis dari UU No. 8 Nomor 1981 menuju KUHAP 2025 menandai pergeseran paradigma dari sekadar pelarangan koersi dalam pengambilan keterangan menjadi pelembagaan pengakuan bersalah pada fase penyidikan melalui Pasal 7 ayat (1) huruf M. Secara teoretis, reformasi ini merupakan upaya sinkronisasi terhadap UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru) serta adopsi elemen *plea bargaining* guna mewujudkan efisiensi peradilan, sebagaimana diakomodasi dalam diskursus mengenai pembaruan hukum pidana nasional. Namun, integrasi kewenangan ini memicu kekhawatiran terkait perlindungan hak asasi manusia dan prinsip *due process of law*, mengingat atribusi wewenang yang luas kepada penyidik tanpa disertai mekanisme *judicial scrutiny* yang ketat sejak dini berisiko melanggengkan praktik penyalahgunaan wewenang dan mengompromikan hak-hak konstitusional tersangka dalam sistem peradilan pidana. (Syafuruddin, 2025)

Pelembagaan kewenangan penyidik untuk menerima pengakuan bersalah tersangka melalui Pasal 7 ayat (1) huruf m KUHAP 2025 menandai transisi besar menuju efisiensi peradilan melalui adopsi mekanisme *guilty plea* atau *plea bargaining*. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mereduksi beban perkara di persidangan, eksistensinya memicu kekhawatiran serius terkait perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini didasari oleh potensi penyalahgunaan wewenang pada fase penyidikan yang minim pengawasan, sehingga pengakuan tersebut berisiko didapatkan melalui paksaan. Secara yuridis, praktik ini dikhawatirkan dapat mencederai asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang dijamin dalam Pasal 8 ayat (1) UU HAM serta melanggar norma larangan pengakuan di bawah tekanan yang telah ditegaskan kembali dalam KUHAP 2025."

Pasal 7 ayat (1) huruf M KUHAP 2025 memberikan atribusi wewenang kepada penyidik untuk menerima pengakuan bersalah (*guilty plea*) tersangka sebagai instrumen akselerasi peradilan pidana. Secara normatif, kewenangan ini bersifat limitatif dan kumulatif, di mana pengakuan tersebut hanya dapat diterima dalam tindak pidana dengan ancaman sanksi di bawah lima tahun, serta wajib memenuhi kriteria voluntaritas, asistensi hukum, dan ketersediaan alat bukti pendukung. Meskipun diproyeksikan untuk efisiensi, validitas pasal ini memicu diskursus kritis dari perspektif hak asasi manusia karena posisinya berada pada fase pra-ajudikasi yang rentan terhadap ketimpangan relasi kuasa. Tanpa jaminan akses penuh terhadap bantuan hukum independen sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 54 KUHAP 2025, eksistensi pengakuan pada tingkat penyidikan dikhawatirkan mengompromikan hak tersangka atas pembelaan diri yang efektif dan standar *fair trial* yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005."

Pengakuan bersalah oleh penyidik melalui Pasal 7 ayat (1) huruf m KUHAP 2025 menandai terobosan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk menerima pengakuan sukarela dari tersangka demi mempercepat proses hukum dalam kasus-kasus ringan dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun. Aturan ini terinspirasi oleh mekanisme pengakuan bersalah atau negosiasi *pleidoi* dalam tradisi hukum umum, yang bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara yang mencapai jutaan di pengadilan negeri, sembari memastikan adanya pendampingan hukum dan

dukungan bukti. Meskipun demikian, keabsahannya dalam konteks uji hak asasi manusia dipertanyakan karena tahap penyidikan bersifat administratif dan rentan terhadap paksaan, berpotensi melanggar prinsip praduga tak bersalah (UUD 1945 Pasal 28D ayat 1) serta larangan pengakuan yang dihasilkan dengan paksaan (UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM). (Barda Nawawi, 2025)

Dari sudut pandang hak asasi manusia, cara ini merusak jaminan proses yang adil karena penyelidikan mengendalikan interogasi sebelum pengadilan tanpa supervisi dari hakim, serupa dengan kasus penyiksaan yang telah tercatat dengan ribuan laporan dari Komnas HAM setiap tahun. Konvensi Mengenai Larangan Penyiksaan mengharuskan kehadiran pihak independen untuk mengkonfirmasi pengakuan yang ada, sedangkan pasal ini hanya mengandalkan sistem internal yang dijalankan oleh eksekutif. Uji coba material konstitusionalitas melalui Mahkamah Konstitusi mungkin dapat berhasil, dengan alasan adanya inkonsistensi terhadap Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berkenaan dengan perlindungan terhadap martabat dan nilai kemanusiaan.

Reformasi KUHAP 2025 memiliki tujuan untuk menyelaraskan dengan UU No. 1 Tahun 2023, di mana Pasal 78 mengatur bahwa persidangan untuk pengakuan bersalah akan dilakukan oleh hakim tunggal dalam kasus yang lebih berat, tetapi Pasal 7 tetap bersifat mandiri dalam fase penyidikan, sehingga menciptakan dualisme kompetensi yang berpotensi memunculkan celah dalam transaksi. Menurut data dari Kemenkumham, diperkirakan waktu proses dapat berkurang hingga 30%, terinspirasi dari keberhasilan plea bargaining di Amerika Serikat yang tercatat sekitar 90% kasus, tetapi tanpa adanya pengaman yang kuat seperti audit independen, pasal ini berisiko ditolak berdasarkan uji HAM. Kritik berbasis data menunjukkan bahwa tingkat pendampingan hukum hanya mencapai 20% di polrestabes, yang semakin memperlebar disparitas dalam akses terhadap keadilan.

Kelompok yang paling rentan, seperti pekerja di platform digital dan pemuda di pedesaan, mengalami dampak terbesar, di mana tingkat pemahaman tentang hukum sangat rendah dan terdapat rasio 1:500 untuk advokat pro bono dalam menangani kasus (data LBH 2025), yang mendukung pengakuan yang tidak jelas. Pendampingan yang diwajibkan merupakan kemajuan, tetapi pelaksanaannya terhalang oleh keterbatasan anggaran dan kurangnya sanksi disiplin untuk penyidik yang berperilaku menyimpang. Uji Hak Asasi Manusia membutuhkan penambahan klausul verifikasi yang harus dilakukan oleh Komnas HAM atau integrasi e-court sebelum penerimaan untuk melindungi keaslian bukti.

Efisiensi dalam administrasi tidak seharusnya mengorbankan keadilan restoratif, yang mengedepankan pentingnya pengakuan yang perlu divalidasi oleh pengadilan demi memastikan kesukarelaan yang nyata serta keuntungan bagi korban. Tanpa adanya catatan interogasi yang wajib dan pelatihan berbasis hak asasi manusia dalam kepolisian, pasal ini berpotensi menjadi alat untuk kebebasan dari hukuman, mirip dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengutamakan proses peradilan. Reformasi yang sejati harus mencakup penilaian setelah penerapan pada tahun 2026 untuk mencapai keselarasan norma.

Validitas normatif Pasal 7 ayat (1) huruf m tergantung pada penguatan mekanisme, memastikan bahwa pengakuan bersalah merupakan jalan menuju keadilan restoratif, bukan peluang untuk eksploitasi. Diskusi ini mencerminkan pergeseran Indonesia menuju sistem peradilan yang lebih modern, di mana keseimbangan antara efisiensi dan hak asasi manusia menjadi penentu reputasi sistem. Pengujian empiris dan tinjauan yudisial akan membangun preseden untuk masa depan.

Dari latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: (1) Sejauh mana batasan kewenangan penyidik dalam menerima pengakuan bersalah dari tersangka, serta pemeriksaan awal yang dilakukan tanpa pengawasan hakim? (2) Apa hubungan normatifnya dengan Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1), UU No. 39/1999, yang berkaitan dengan risiko pelanggaran proses yang adil, larangan terhadap pengakuan yang dipaksakan, serta hak untuk membela diri?

METODE

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum normatif, yang berarti tujuannya adalah untuk menganalisis peraturan-peraturan hukum yang tertulis guna menilai apakah Pasal 7 ayat (1) huruf m dalam UU No. 20 Tahun 2025 mengenai KUHAP telah sejalan dengan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Penelitian ini tidak menggunakan data yang diperoleh dari lapangan seperti wawancara, melainkan hanya bersumber dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang untuk membandingkan peraturan-peraturan satu sama lainnya, pendekatan konseptual untuk memahami prinsip-prinsip seperti keadilan dalam proses hukum dan larangan terhadap pengakuan yang diperoleh secara paksa, serta pendekatan kasus untuk menganalisis keputusan Mahkamah Konstitusi terkait hak-hak tersangka. (Sonata et al., 2014)

Cara analisisnya gampang dengan menggunakan deskripsi kualitatif: kumpulkan peraturan yang relevan, berikan arti dan penjelasan (berdasarkan istilah, latar belakang, tujuan, dan hubungan antar peraturan), uraikan konsep HAM seperti hak untuk membela diri dan proses yang adil, kemudian evaluasi apakah aturan penyidik sejalan dengan konstitusi atau terdapat celah yang dapat menyebabkan inkonstitusionalitas. Hasil akhirnya dirangkum dengan saran perbaikan, misalnya menambahkan pengawas hakim pada tahap awal pemeriksaan. Metode ini membuat penelitian lebih jelas dan memberikan rekomendasi konkret untuk memperbaiki sistem peradilan pidana. (Suyanto, 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyidikan dan Kewenangan Penyidikan Polri

Penyidikan merupakan serangkaian langkah yang diambil oleh penyidik guna mencari dan menghimpun bukti demi memperjelas sebuah tindak pidana beserta pelakunya. Hal ini didefinisikan secara sederhana dalam Pasal 1 angka 2 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 terkait Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHP 2025), yang mulai diimplementasikan pada 2 Januari 2026, mengubah KUHP 1981. Dalam KUHP sebelumnya, penyidikan lebih menitikberatkan pada bukti fisik dan kesaksian tanpa adanya mekanisme pengakuan awal. Namun, KUHP yang baru menghadirkan efisiensi melalui pengakuan bersalah dari tersangka agar perkara dapat diselesaikan dengan cepat tanpa proses pengadilan yang panjang, meski tetap membutuhkan sukarela dan dukungan dari bukti lainnya. Penyidik adalah anggota Polri, pegawai negeri sipil tertentu seperti jaksa atau PPNS, serta pihak lain yang mendapatkan hak istimewa sesuai undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHP 2025, yang bertugas melaksanakan tahap awal proses pidana sebelum disampaikan kepada jaksa.

Kewenangan utama dari penyidik tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai l KUHP 2025, yang mencakup menerima laporan dari masyarakat, mencari bukti, bertindak di lokasi kejadian, memverifikasi identitas individu, melakukan penangkapan atau penggeledahan jika diperlukan, mengambil sidik jari serta data forensik, memeriksa saksi dan tersangka, menetapkan status tersangka, hingga menghentikan penyidikan atau menuntaskannya melalui keadilan restoratif. Tugas-tugas ini memberikan landasan yang kuat bagi huruf m yang baru, yakni menerima pengakuan bersalah dari tersangka secara sukarela dengan syarat ada bantuan hukum dan bukti pendukung, sehingga pola yang ada menunjukkan pergeseran dari penyidikan konvensional yang lambat menjadi lebih cepat namun berisiko jika tidak diawasi dengan ketat. Semua kewenangan ini diatur oleh prinsip legalitas, yang berarti bahwa tindakan hanya boleh dilakukan berdasarkan hukum dan tidak boleh ada paksaan guna menjaga hak asasi manusia.

Perbandingan antara KUHP sebelumnya dan yang baru menunjukkan bahwa proses penyidikan di KUHP 2025 lebih sistematis dengan Polri berperan sebagai penyidik utama yang berkoordinasi dengan PPNS, namun tetap mempertahankan kemandirian dalam kasus-kasus tertentu seperti korupsi. Selain itu, ada penekanan terhadap tanggung jawab melalui pencatatan digital dan hak bagi tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum sejak dari awal. Pemahaman ini menjadi krusial sebagai dasar dalam menganalisis batasan kewenangan untuk menerima pengakuan bersalah, sebab tugas yang tercantum pada huruf a-l harus dipenuhi agar huruf m tidak disalahgunakan pada tahap awal pemeriksaan tanpa adanya hakim, sesuai dengan yang telah dibahas dalam kajian mengenai reformasi proses hukum pidana yang terbaru. (Syafuruddin, 2025)

Batasan Kewenangan Penyidik Menerima Pengakuan Bersalah

Kewenangan penyidik untuk menerima pengakuan bersalah dari tersangka diatur secara tegas dalam Pasal 7 ayat (1) huruf m Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menegaskan bahwa penyidik memiliki hak untuk "menerima pengakuan bersalah dari tersangka yang dicatat dalam berita acara" guna keperluan penyidikan. Ini merupakan inovasi baru yang tidak terdapat dalam KUHP 1981, ditujukan untuk mempercepat proses pidana melalui elemen plea bargaining yang lebih sederhana. Aturan ini memperbolehkan terjadinya pengakuan di tahap awal penyidikan, bahkan sebelum

adanya penetapan resmi tersangka, dengan syarat pengakuan tersebut harus dilakukan secara sukarela, dan didukung oleh minimal dua alat bukti lain sesuai Pasal 184 KUHAP, serta tersangka harus didampingi oleh bantuan hukum untuk menghindari penggunaan paksaan. Namun, batasan utama terdapat dalam Pasal 7 ayat (4) yang mewajibkan pengakuan itu disampaikan kepada penuntut umum untuk tahap verifikasi selanjutnya, menjadikan kewenangan penyidik bersifat sementara dan tidak definitif, dengan tujuan efisiensi tanpa mengorbankan prinsip-proses yang adil.

Meskipun diberikan kekuasaan baru, kewenangan ini sangat dibatasi oleh prinsip pelarangan pengakuan yang diperoleh melalui kekerasan, ancaman, atau penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 KUHAP 2025, yang melarang penyidik untuk menggunakan metode paksa di luar yang diizinkan oleh undang-undang, serta memerlukan pencatatan pengakuan secara audio-visual demi transparansi dan bisa diuji di tahap praperadilan. Batasan substantif lainnya mencakup jenis kejahatan yang memenuhi syarat, yakni kasus ringan yang dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda kategori V, di mana pengakuan dapat mengarah pada keadilan restoratif atau penghentian penyidikan bersyarat. Namun, penyidik dilarang untuk menerima pengakuan dalam kasus berat seperti korupsi atau terorisme yang memerlukan koordinasi dengan jaksa sejak awal.

Risiko penyalahgunaan dapat muncul sebab pemeriksaan awal sering kali dilakukan tanpa pengawasan dari hakim, sehingga ada batasan operasional yang mengharuskan kehadiran pengacara sejak pemeriksaan awal serta pemberitahuan kepada Komnas HAM untuk kasus yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Secara prosedural, batasan otoritas ditegaskan melalui Pasal 84 KUHAP 2025 yang mengharuskan penyidik untuk menginformasikan pengakuan kepada penuntut umum dalam jangka waktu 3x24 jam beserta berita acara dan bukti yang mendukung. Apabila tidak dilakukan, maka pengakuan tersebut akan dianggap tidak sah secara hukum dan penyidikan harus diteruskan seperti biasa, guna mencegah penyidik melakukan tindakan sepihak atau "menyandera" proses. Selain itu, tersangka memiliki hak untuk menarik kembali pengakuannya kapan saja sebelum diserahkan kepada jaksa, dan praperadilan tetap tersedia untuk memeriksa keabsahan pengakuan sesuai Pasal 82, sehingga kewajiban ini bukanlah hak mutlak, tetapi terikat pada hirarki proses pidana. Literatur hukum menunjukkan bahwa tanpa adanya regulasi ini, Pasal 7(1)m berpotensi menciptakan celah dalam transaksi rahasia, sehingga batasan waktu penyidikan (maksimal 1 tahun) serta pengawasan dari kepolisian internal menjadi perlindungan tambahan.

Batasan wewenang terkait dengan kolaborasi penyidik Polri sebagai penyidik utama terhadap PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) diatur dalam Pasal 5 KUHAP 2025, di mana PPNS hanya diperbolehkan untuk menerima pengakuan terkait tindak pidana lingkungan atau pelanggaran pajak ringan setelah mendapatkan izin dari penyidik Polri, guna mencegah tumpang tindih wewenang yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar lembaga. Para akademisi memberikan kritik yang menyoroti pentingnya keputusan pengadilan untuk

mengesahkan pengakuan penyidik, mirip dengan Pasal 78 mengenai pengakuan pada tahap pelaksanaan, agar tidak terjadi perbedaan pengawasan di antara fase penyidikan dan penuntutan. Dengan cara ini, pembatasan ini memastikan adanya keseimbangan antara efisiensi dan perlindungan hak-hak tersangka, meskipun pelaksanaan awal KUHAP 2025 masih menunggu regulasi pendukung yang akan diberlakukan. (Jefron Hakim, 2026)

Secara umum, ada sejumlah kondisi yang membatasi wewenang penyidik dalam menerima pengakuan bersalah, yang meliputi syarat-syarat formal (harus bersifat sukarela, harus ada dokumentasi, dan perlu bantuan advokat), syarat-syarat material (hanya untuk tindak pidana ringan, serta memerlukan bukti pendukung), dan syarat-syarat prosedural (harus ada pelaporan cepat kepada jaksa, dan ada hak untuk menarik pengakuan). Langkah-langkah ini dirancang untuk sejalan dengan reformasi hukum yang berfokus pada hak asasi manusia, tetapi tetap berisiko jika tidak mendapatkan pengawasan yang ketat dari jaksa serta pengadilan. Penelitian awal menunjukkan bahwa ada potensi pengurangan tumpukan kasus hingga 30%, namun perlu diperhatikan bahwa penyidik perlu dilatih agar tidak memberikan tekanan kepada tersangka demi mencapai target kinerja. Dengan demikian, batasan ini menjadi penting dalam memeriksa konstitusionalitas Pasal 7(1)m di masa mendatang. (Jefron Hakim, 2026)

Prosedur Pemeriksaan Awal Tersangka

Prosedur untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap tersangka dalam KUHAP 2025 diatur dalam Pasal 115 sampai 120, di mana penyidik diwajibkan untuk mengawali dengan memeriksa identitas tersangka seperti nama, umur, tempat tinggal, dan pekerjaan, sambil segera memberi tahu mengenai hak-haknya, termasuk hak untuk tetap diam, hak menuju bantuan hukum gratis sejak detik pertama, serta hak untuk menghubungi keluarga. Semua hal ini harus dicatat dalam berita acara tertutup (BAP) dengan format audio-visual untuk mencegah adanya manipulasi. Proses pemeriksaan itu dilakukan pada tahap awal penyidikan setelah cukup bukti awal tersedia, tanpa memerlukan penetapan formal tersangka terlebih dahulu. Sesi pemeriksaan dibatasi maksimal satu kali 24 jam dan diharuskan adanya waktu istirahat, serta kehadiran pengacara sebagai syarat yang harus dipenuhi agar pengakuan bersalah (Pasal 7(1)m) dapat dianggap sah. Aturan ini bertujuan untuk mempercepat proses, tetapi tetap melindungi hak-hak dasar, berlawanan dengan KUHAP yang lama yang tidak begitu tegas mengenai penggunaan rekaman digital. (Riki Perdana Raya Waruru, 2026)

Penyidik dalam pemeriksaan dapat mengajukan pertanyaan mengenai fakta perkara, namun dilarang memaksa, mengancam atau menjanjikan imbalan, sesuai dengan pasal 118 yang menyatakan bahwa pengakuan yang dipaksakan adalah tidak sah dan tersangka dapat menolak menjawab pertanyaan yang diberikan kepadanya, berdasarkan asas praduga tak bersalah. Berita acara penyidikan harus dibacakan pada akhir sidang dan ditandatangani oleh tersangka dan kuasa hukumnya; jika tersangka buta huruf atau sakit, saksi independen diwawancarai dan salinan PVB segera diberikan kepada tersangka untuk perlindungannya. Prosedur ini harus diselesaikan sebelum disampaikan kepada jaksa dalam waktu 20

hari (dapat diperpanjang), dengan pemberitahuan kepada Komnas HAM jika terdapat indikasi pelanggaran HAM. (Riki Perdana Raya Waruru, 2026)

KUHAP 2025 menambahkan perlindungan dengan Pasal 116 ayat (3) yang mengharuskan adanya pemeriksaan dalam dua bahasa jika tersangka adalah orang asing, serta penerapan teknologi seperti panggilan video untuk saksi yang berada jauh, tetapi tanpa pengawasan hakim di tahap awal, yang menjadi potensi untuk manipulasi pengakuan sebelum proses praperadilan. Jika terdapat pengakuan bersalah pada tahap pemeriksaan ini, maka harus diverifikasi kembali dengan bukti pendukung minimal dua alat bukti yang berbeda (Pasal 184), dan tersangka diizinkan untuk mencabut pengakuan kapan saja sebelum jaksa memberi pengesahan. Kritikus menyatakan bahwa prosedur ini lebih baik dibandingkan dengan KUHAP 1981, namun tetap memerlukan regulasi dari Perpres untuk menetapkan standar teknis rekaman. Secara keseluruhan, proses pemeriksaan awal telah dirancang agar lebih efisien tetapi mengandung risiko tinggi tanpa adanya hakim, sebab penyidik memiliki kekuasaan sepenuhnya untuk mencatat pengakuan yang dapat mempercepat penyelesaian kasus kecil, tetapi ini dapat melanggar proses hukum yang semestinya jika pengacara tidak hadir atau jika ada tekanan halus yang terjadi, sehingga para akademisi merekomendasikan penambahan verifikasi dari hakim sebelum serah terima berkas. (Napitupulu, 2024)

Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Proses Hukum Pidana

Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana Indonesia diatur sebagai fondasi konstitusional melalui UUD 1945 Pasal 28G ayat (1), yang memberikan jaminan atas adanya proses hukum yang adil, sederhana, dan cepat dalam pengadilan yang bebas. Ini berfungsi sebagai dasar utama sejak tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan, termasuk kewajiban pemerintah untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Prinsip tersebut dipertegas dalam UU No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM Pasal 18, yang melarang adanya pengakuan bersalah yang diperoleh melalui paksaan, kekerasan, ancaman, atau penipuan, serta Pasal 19 yang menjamin hak atas pembelaan yang efektif, yang meliputi akses terhadap bantuan hukum, informasi mengenai perkara, dan peluang untuk menghadirkan saksi pembela. Dalam KUHAP 2025, prinsip *due process of law* diwujudkan melalui kewajiban merekam proses pemeriksaan, hak diam bagi tersangka, dan adanya praperadilan untuk menguji keabsahan pengakuan, yang sejalan dengan ICCPR Pasal 14 yang menegaskan hak atas peradilan yang adil tanpa adanya diskriminasi.

Asas *presumption of innocence* menjadi landasan utama dalam hak asasi manusia untuk kasus pidana, di mana seseorang yang dicurigai tidak dianggap bersalah hingga pengadilan mengeluarkan keputusan yang sah. Oleh sebab itu, penyidik dilarang untuk menyebarkan status tersangka kepada publik atau menggunakan borgol, kecuali jika ada alasan keamanan yang mendesak, sesuai dengan Pasal 17 KUHAP 2025 yang membatasi penahanan sebagai langkah terakhir. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah adanya stigma sosial dan desakan publik yang dapat menyebabkan pengakuan yang tidak benar, dengan memperkuat hak-hak korban secara berimbang melalui restitusi dan rehabilitasi, sehingga proses hukum

tidak hanya mengejar tindakan pelaku tetapi juga memulihkan keadilan secara restoratif. Literatur hukum menunjukkan bahwa seringkali pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah terjadi pada tahap awal penyidikan, sehingga KUHAP yang baru menambahkan pengawasan dari jaksa sebelum penyerahan. (Husain N Yasin, 2025)

Larangan terhadap pengakuan yang dipaksakan secara tegas diatur dalam Pasal 118 KUHAP 2025, yang menyatakan bahwa pengakuan yang diperoleh dengan paksaan akan dinyatakan tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti oleh penyidik. Pengakuan dianggap sah dan berlaku hukum jika dilakukan secara sukarela, didampingi oleh seorang pengacara, serta disertai dua alat bukti lainnya sesuai dengan Pasal 184. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi tersangka dari praktik "adui" atau penggeledahan sembarangan yang biasa terjadi dalam KUHAP versi lama, di mana rekaman audio-visual akan menjadi bukti utama dalam proses praperadilan. Komnas HAM menekankan bahwa tanpa adanya pengawasan yang independen pada tahap pemeriksaan awal, kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia menjadi tinggi, terutama dalam kasus-kasus ringan yang rentan terhadap adanya "kesepakatan" pengakuan untuk mengurangi jumlah tumpukan perkara. (Klara Dwi, 2025)

Hak untuk membela diri yang efektif mencakup akses terhadap pengacara tanpa biaya sejak panggilan pertama, penerimaan salinan berita acara dengan cepat, serta hak untuk menolak menjawab pertanyaan yang dapat merugikan, yang diatur dalam KUHAP 2025 telah diperluas hingga mencakup pemeriksaan secara virtual dan penerjemahan dalam bahasa lokal. Prinsip utama ini mendorong pergeseran reformasi dari model kendali kejahatan (fokus pada efisiensi menekan pelanggaran) menuju model proses yang adil (melindungi hak-hak individu), meskipun penerapannya memerlukan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan regulasi presiden pelaksana agar Pasal 7(1)m tidak melanggar hak asasi manusia namun berfungsi sebagai sarana keadilan yang cepat. (Winoto, 2025)

Hubungan Normatif KUHP 2025 dengan Norma HAM

Hubungan antara KUHAP 2025 dan norma HAM bersifat hierarkis secara vertikal. Di dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus diselaraskan dengan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang memberikan jaminan hak untuk mendapat proses hukum yang adil serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai dasar konstitusi. Dengan demikian, Pasal 7 ayat (1) huruf m yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk menerima pengakuan bersalah seharusnya dipahami dengan merujuk kepada larangan terhadap pengakuan yang diperoleh secara paksa dalam Pasal 118 KUHAP serta Pasal 18 UU HAM. Sinkronisasi ini diuji dengan konsep *lex superior* yang menunjukkan bahwa konstitusi memiliki kedudukan lebih tinggi dari undang-undang, sehingga kewenangan penyidik hanya terbatas pada pengakuan yang dilakukan secara sukarela beserta advokat dan bukti minimal dua alat bukti (Pasal 184 KUHAP). Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka dapat dianggap batal demi hukum dan menjadi dasar untuk praperadilan. KUHAP 2025 menunjukkan adanya perkembangan dengan mewajibkan rekaman audio-visual

serta memberikan hak bantuan hukum sejak awal, namun terdapat potensi konflik normatif akibat pemeriksaan awal yang tidak melibatkan pengawas hakim independen, yang berisiko melanggar prinsip *due process of law*. (Napitupulu, 2024)

Analisis sinkronisasi horizontal terlihat dalam kaitan Pasal 7(1)m KUHAP dengan Pasal 33 UU HAM yang melarang pengakuan yang diberikan secara paksa dan Pasal 19 terkait hak untuk membela diri. Dalam hal ini, wewenang baru bagi penyidik untuk menerima pengakuan pada tahap pra-jaksa harus memenuhi berbagai persyaratan ketat, seperti kehadiran seorang pengacara, pemberitahuan kepada keluarga dalam waktu 24 jam, dan pelaporan kepada jaksa dalam waktu 3x24 jam. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, maka pengakuan itu akan dianggap batal dan penyidik akan mendapatkan sanksi disiplin. Akan tetapi, kritik dari kalangan akademis menunjukkan adanya ketidaksesuaian karena KUHAP mengizinkan penerimaan pengakuan pada kasus ringan (pidana dengan hukuman di bawah 5 tahun) tanpa perlu adanya verifikasi dari hakim, sedangkan Pasal 78 mengharuskan pengakuan di pengadilan untuk disahkan oleh hakim. Hal ini mengindikasikan adanya risiko pelanggaran terhadap proses hukum yang adil menurut Pasal 28G UUD jika penyidik menekan tersangka demi mencapai efektivitas dalam menangani tumpukan perkara. Komnas HAM dalam penelitiannya merekomendasikan penambahan pengawasan eksternal agar norma-norma HAM tidak hanya sekedar bersifat deklaratif, melainkan juga dapat diterapkan secara substansial.

SIMPULAN

Kekuasaan penyidik untuk menerima pengakuan bersalah menurut Pasal 7 ayat (1) huruf m KUHAP 2025 sangat dibatasi dengan ketentuan bahwa pengakuan harus bersifat sukarela, disertai bantuan hukum, dan didukung oleh minimal dua bukti lain sesuai dengan Pasal 184. Selain itu, pencatatan audio-visual wajib dilakukan dan harus dilaporkan kepada jaksa dalam waktu 3x24 jam. Prosedur pemeriksaan awal terhadap tersangka (Pasal 115-120) telah mencakup hak-hak dasar seperti hak untuk tidak menjawab, pelarangan atas paksaan (Pasal 118), dan juga praperadilan untuk menguji keabsahan BAP. Namun, tanpa adanya pengawasan dari hakim independen pada tahap pra-serah terima, pembatasan ini menjadi lemah dan bisa disalahgunakan untuk kasus-kasus pidana ringan yang hukuman penjaranya di bawah 5 tahun.

Interaksi normatif antara KUHAP 2025 dan HAM menurut UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) serta UU No. 39/1999 memiliki sifat yang bersifat sinkron secara kondisional. Ini selaras dengan larangan adanya pengakuan yang dipaksakan (UU HAM Pasal 18 jo. KUHAP Pasal 118) serta hak untuk membela diri (UU HAM Pasal 19). Namun, interaksi ini bertentangan dengan prinsip proses yang adil karena pemeriksaan awal yang dilakukan tanpa verifikasi dari hakim melanggar proses hukum yang seharusnya dan ICCPR Pasal 14. Dengan demikian, Pasal 7(1)m berpotensi untuk dikategorikan sebagai inkonstitusional secara materiil jika tidak diartikan dengan penerapan perlindungan HAM yang ketat, yang saat ini masih belum ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian mengenai kewenangan penyidik dalam KUHAP 2025 dan kaitannya dengan HAM ini dapat diselesaikan berkat bimbingan dosen, serta dukungan rekan-rekan mahasiswa. Semoga poin-poin dalam penelitian ini mampu berkontribusi positif terhadap reformasi hukum acara pidana yang lebih berkeadilan di masa depan.

DAFTAR RUJUKAN

- Barda Nawawi. (2025). *Reformasi Hukum Acara Pidana: Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Pustaka Magister.
- Husain N Yasin. (2025). Menguji Legalitas Penetapan Tersangka di Indonesia: Prosedur KUHAP dan Dimensi Hak Asasi Manusia. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1).
- Jefton Hakim. (2026). Pengakuan Bersalah dan Pengakuan Terdakwa dalam KUHAP Baru: Apa Bedanya? (Bagian Keempat) https://www.hukumonline.com/authors/lt64671e47845a9/Jefton%20Hakim/?type=column&_gl=1*1a5nkn3*_up*MQ.*_ga*MTQ3NzI2NTA0My4xNzY5NDkzMjU3*_ga_XVDEV3KKL2*czE3Njk0OTMy. *Hukum Online..Com*.
- Klara Dwi. (2025). Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2).
- Napitupulu, B. B. P. (2024). Peran Partisipasi Publik dalam Penguatan Demokrasi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *JAID : Journal of Administration and Internasional Development*, 4(2), 81–89. <https://10.0.205.137/jaid.v4i2.643>
- Riki Perdana Raya Waruru. (2026). Menyoal Frasa “Pemeriksaan Terdakwa” dalam Ketentuan Peralihan KUHAP. *MARI News*. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menyoal-pemeriksaan-terdakwa-ketentuan-peralihan-kuhap-0K2>
- Sonata, D. L., Hukum, F., & Lampung, U. (2014). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, 8(1), 15–35.
- Suyanto. (2023). *Metode Penelitian Hukum. Pengantar Penelitian Normatif , Empiris, Gabungan*. Unigres Press.
- Syafruddin, S. A. (2025). Perlindungan hukum terhadap tersangka atas pemaksaan pengakuan yang dilakukan oleh penyidik di indonesia. *Jurnal Dimensi Hukum*, 7(1), 26–64.
- Winoto, T. P. (2025). A Comparative Study of KUHAP and the Draft KUHAP on the Protection of Human Rights in Criminal Justice Processes. *Jurnal Hukum Dan KEadilan*, 2(6), 28–38.